

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Kesimpulan.

Kajian ini memperlihatkan bahwa sistem penguasaan hutan masa kini sangat diwarnai oleh histori penguasaan suatu wilayah pada masa lampau, baik secara tradisional maupun melalui negara. Penguasaan wilayah Tana Toraja jauh sebelumnya diawali dengan pemahaman mitos bahwa Tangdilino yang datang dari dunia lain membawa aturan norma-norma hukum yang dikenal dengan *Aluk Sanda Pitunna* dan disusul para Tomanurun dengan membawa norma baru yang dikenal dengan *Aluk Sanda Saratu'* atau *Aluk Sanda Karua*. Mereka datang sebagai *Pangala Tondok* (mengklaim dan menguasai wilayah) dan menempati wilayah *Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo* yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Tana Toraja. Dalam perjalanan sejarah, *Pangala Tondok* tersebut berkembang menjadi suatu komunitas sebelum masuknya kolonial Belanda.

Proses penguasaan wilayah hutan dalam suatu perentangan waktu dan ruang baik pada masa pemerintahan Belanda maupun pada masa pemerintahan Republik Indonesia selalu dijalankan dalam politik teritorialisasi, dengan didasari pertimbangan kepentingan ekonomi. Implikasi dominasi negara, masyarakat adat (*Tongkonan*) kehilangan wilayah atau ruang kekuasaannya karena sebagian aset *Tongkonan* telah menjadi kawasan hutan yang dikuasai oleh negara. Pembuatan ruang-ruang penguasaan hutan di atas kertas berupa peta Tata Guna Hutan Kesepakatan semakin menguat melegitimasi politik kekuasaan atas sumberdaya hutan. Hal tersebut diperlihatkan pada pelaksanaan tata batas kawasan hutan tanpa melalui suatu proses komunikasi antara pemerintah (propinsi dan kabupaten) dan masyarakat lokal.

Selanjutnya kajian ini juga memperlihatkan bahwa dalam penguasaan hutan di wilayah Tana Toraja, negara dalam kekuasaannya menjadikan hukum negara sebagai suatu legitimasi dalam dominasinya baik dalam kekuasaan otoritatif maupun alokatif sumberdaya hutan dengan suatu pembenaran kepentingan publik. Pada sisi lain, *Tongkonan* mengklaim wilayah-wilayah *Tongkonan* berdasarkan kesejarahan yang mengacu kepada norma-norma adat *Tongkonan* dengan rujukan hukum *Pasomba Tedong Aluk Sanda Pitunna (777) atau Aluk Sanda Karua (888) (costumary law)*. Fakta ini memperlihatkan bahwa dalam penguasaan hutan di Tana Toraja

telah berlangsung dualisme kekuasaan yaitu negara dan *Tongkonan*, masing-masing mengklaim sebagai penguasa dengan basis hukum negara dan norma adat.

Bekerjanya kekuasaan yang berlangsung dalam realitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh negara bersifat otoritatif namun sering bersifat cair dan dapat dinegosiasikan dalam suatu ruang negosiasi baru. Demikian juga ketika penguasaan hutan berada dalam kekuasaan *Tongkonan* sering bersifat otoritatif penguasa *Tongkonan* yang mengedepankan nilai-nilai dan norma-norma *Tongkonan* namun sering juga bersifat cair dan dinegosiasikan. Ada kesepakatan baru dalam negosiasi seperti yang terjadi pada kegiatan pengelolaan hutan lindung Sinaji dimana di dalamnya terdapat kebun anggota masyarakat *Tongkonan* dengan tanpa merasa terusik dari petugas kehutanan, namun tetap mengakui patok tata batas kawasan hutan yang ada di lapangan.

Dualisme kekuasaan dengan basis hukum berbeda tersebut memberi ruang kepada para agen memerankan strategi peran ganda dengan cara mengedepankan tidak saja berupa kekuatan regulasi formal dan simbol negara, tetapi juga berupa kekuatan norma-norma adat dan simbol *Tongkonan* dalam menjalankan kekuasaannya. Peran ganda tersebut dijalankan oleh para pelaku (*agent*) yang sama sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuannya. Usaha untuk menonjolkan atau mengedepankan kekuatan regulasi formal dan simbol negara bertujuan untuk menciptakan suatu order kepada masyarakat. Namun pada saat-saat tertentu, kekuatan simbol-simbol *Tongkonan* beserta adat istiadatnya ditonjolkan atau dikedepankan untuk meraih kepatuhan atau ketaatan masyarakat. Selain simbol-simbol *Tongkonan*, gelar kebangsawanan (*puang*) sebagai suatu simbol dalam struktur pelapisan sosial masyarakat Toraja juga dijadikan sebagai kekuatan dalam menawar kekuasaan negara, sebagaimana yang dilakukan oleh Puang Patta dalam klaim kawasan hutan Marintang. Demikian halnya dengan kekuatan simbol dengan maknanya dalam suatu dualitas dengan tindakan yang kehadirannya dihasilkan oleh suatu proses negosiasi, melibatkan sejumlah relasi dengan kepentingannya masing-masing dalam interaksi yang terus-menerus antar agen, kelompok dan lingkungan yang secara dinamis terus mengalami perubahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan yang ada pada setiap agensi mampu bekerja untuk memengaruhi dan mengintervensi serangkaian peristiwa sehingga ia dapat mengubah jalannya suatu peristiwa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Peran ganda yang kerap dijalankan oleh para agensi dijadikan sebagai suatu strategi untuk membangun kolaborasi antara penguasa negara dan penguasa *Tongkonan*. Dengan

memosisikan diri sebagai representasi negara atau *Tongkonan*, mereka berusaha memperoleh legitimasi melalui jabatan atau gelar kebangsawanan sebagai suatu modalitas untuk membangun suatu proses negosiasi dalam pengakuan hak penguasaan hutan *Tongkonan*, seperti yang terjadi pada kasus marintang, dan pengakuan hak pemanfaatan seperti yang terjadi pada kasus hutan produksi ponian (dalam proses permohonan perijinan HTR)

Perlawanan dari golongan *tomakaka* (lapisan menengah) terhadap penguasa negara diwujudkan melalui usaha terus mengolah kebun-kebun dan sawah mereka yang berada dalam kawasan hutan lindung, tanpa mengganggu patok-patok kawasan hutan negara. Bukti pembayaran pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) kebun dan sawah masyarakat dijadikan sebagai alat legitimasi dalam penguasaan sumberdaya hutan tempat mereka berkebun, seperti kasus yang terjadi di To'tallang, Malimongan, Kirra dan Ledan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa para agensi menghindari konflik satu dengan yang lain, dan lebih memilih proses akomodasi dalam tuntutananya dengan cara "sama-sama mengerti" atau tidak saling mengganggu keberadaan masing-masing.

Simbol negara dan *Tongkonan* dalam pemaknaannya untuk suatu dominasi dijadikan sebagai suatu legitimasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk mengklaim hak masing-masing agensi, selain hukum dan norma yang ada. Hal tersebut terjadi pada pelepasan kawasan hutan Marintang seluas 150 ha yang semula dimaksudkan untuk kepentingan *Tongkonan*, tetapi pada kenyataannya setelah kawasan hutan tersebut dilepaskan oleh negara, maka oleh penguasa *Tongkonan* (elit lokal) menyatakan bahwa ini bukan untuk kepentingan *Tongkonan*, tetapi untuk atas nama pribadi yang meminta kepada pemerintah. Demikian halnya ketika petugas kehutanan dipergoki masyarakat menebang pohon dalam kawasan hutan dan kemudian ditangkap oleh pamongpraja kabupaten, dihadapan masyarakat dan pemerintah dia menyatakan bahwa dia menebang pohon di luar kawasan hutan, dengan menunjukkan peta kawasan sebagai alat legitimasinya, pada hal sebelum kejadian tersebut kalau masyarakat masuk dalam kawasan tempat mana dia menebang pohon, dia mengatakan di tempat ini dilarang menebang pohon karena daerah ini adalah kawasan hutan. Hal ini memperlihatkan peran ganda elit lokal anggota masyarakat dan elit lokal petugas kehutanan, yang dalam interaksinya berperan berubah-ubah memerankan peran ganda yang bertindak sebagai atas nama *Tongkonan* atau sebagai atas nama negara. kekuasaan tergantung pada ruang dan waktu serta kepentingan agensi, dengan menggunakan fasilitas sebagai pemerintah yang berkuasa atau sebagai atas *nama*

penguasa *Tongkonan*. Strategi Peran Ganda dalam interaksi sosial tersebut memperlihatkan bekerjanya kekuasaan dalam mengendalikan dan mengarahkan suatu peristiwa yang menyalahgunakan hukum atau norma yang berlaku untuk melegitimasi tindakannya.

Pada saat tertentu para agen memanfaatkan situasi dengan memosisikan diri sebagai aktor aparatus negara atau sebagai pemimpin *Tongkonan* sesuai kepentingannya. Hal ini terlihat ketika aktor lokal menghadapi aparatus negara, mereka akan memosisikan dirinya sebagai pemimpin *Tongkonan* dengan mengemukakan kekuatan dan kekuasaan *Tongkonan* atas nama masyarakat umum (rumpun keluarga). Sebaliknya, ketika aktor lokal sebagai pemimpin *Tongkonan* menghadapi anggota masyarakat *Tongkonan* maka mereka akan memosisikan dirinya berada di balik kekuasaan negara. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuasaan bekerja melalui re-posisi agensi dalam hubungan satu dengan lainnya dimana agen akan menempatkan posisinya pada yang dianggap strategis dan menguntungkan bagi dirinya dalam berinteraksi satu dengan lainnya.

Perubahan-perubahan posisi tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi sebagai konsekuensi dari berbagai situasi sosial, perubahan budaya, kepentingan, klaim otoritas dan klaim akses serta kekuatan pasar sebagai konsekuensi dari modernitas. Perubahan-perubahan nilai sumberdaya lahan dan hutan turut melahirkan kompleksitas kepentingan antarpihak dan mendorong lahirnya negosiasi dan konsensus baru..

Kajian ini juga memperlihatkan bahwa dinamika penguasaan hutan dan hubungan kekuasaan yang terbangun antarpihak tidak hanya dipengaruhi klaim otoritas yang melekat pada masing-masing pihak tetapi juga dipengaruhi oleh konsekuensi modernitas yang berlangsung di sekitarnya. Kekuatan pasar yang didukung dengan teknologi menjadikan perubahan waktu dan ruang sangat berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat. Dampak tersebut membuat waktu dan ruang telah menjadi komoditas dalam hal mana semua aktivitas sosial selalu dinilai dengan nilai ekonomi.

Situasi tersebut mengalami perubahan saat lahan kering (kebun dan hutan) berubah menjadi lahan yang produktif dan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi dibandingkan hasil lahan basah (sawah). Perubahan ini menjadikan masyarakat lapisan bawah lebih unggul secara ekonomi dari pada masyarakat lapisan atas. Masyarakat lapisan bawah lebih merespons sistem ahli dan teknologi dibandingkan dengan masyarakat lapisan atas. Masyarakat lapisan atas lebih

mengandalkan produksi hasil sawahnya sebagai lambang atau simbol kemakmuran bagi orang Toraja. Sawah tersebut unggul secara sosial karena merupakan lambang kemakmuran tetapi secara ekonomi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan hasil tanaman perkebunan dan kehutanan. Selain itu, sawah-sawah tersebut sebagian telah digadaikan kepada masyarakat lapisan menengah ke bawah untuk digunakan mempertahankan gaya hidup kelas lapisan atas, khususnya ketika dipakai untuk memenuhi kebutuhan acara-acara upacara adat *rambu solo*' kerabat keturunan *Tongkonan*.

5.2.Implikasi Teoritis

Ketika budaya dilihat sebagai kata kerja, bukan kata benda yang pasif maka budaya sebagai struktur sesungguhnya berada dalam suatu prosesual yang berkembang secara dinamis, inovatif dan kreatif oleh para agensi. Apabila konsep budaya tersebut diangkat dalam konsep dualitas struktur pada kerangka pemikiran Strukturasi Giddens, maka "dualitas" antara struktur signifikasi ide/gagasan, pengetahuan, nilai dan norma, dan tindakan agensi menunjukkan suatu proses secara terus-menerus melalui suatu konstruksi dan rekonstruksi dalam ruang dan waktu yang mempertimbangkan kondisi-kondisi struktural di lingkungannya, disebut oleh Giddens sebagai suatu strukturisasi.

Secara teoritis realitas ini menunjukkan bahwa budaya juga merupakan struktur yang berstrukturasi dengan tindakan para agen, dimana kekuasaan bekerja secara aktif digunakan oleh para agensi sebagai suatu alat dalam perjuangan kepentingan, baik individu maupun individu untuk atas nama kelompok atau institusi. Dalam kondisi seperti ini budaya menjadi lebih bersifat situasional yang keberadaannya tergantung pada karakter kekuasaan dan hubungan-hubungan diantara para agen. Tindakan demikian merupakan respons terhadap lingkungan yang terbatas, akibat diferensiasi nilai yang meluas. Dalam bekerjanya kekuasaan semacam ini, budaya lebih banyak dimanfaatkan bagi legitimasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Otoritas pada penguasaan lahan dan pemanfaatan hutan ketika diangkat dengan pemikiran teori Strukturasi Giddens maka terlihat bagaimana para agensi dengan signifikasi simbol yang melekat padanya memerankan kekuasaannya dalam penguasaan lahan dan pemanfaatan hutan. Sehingga hubungan antara para agensi dengan struktur berupa pengetahuan, nilai, norma dimana sumberdaya lahan dan hutan serta aturan-aturan yang ada akan terlihat

dalam praktik-praktik sosial penguasaan lahan dan pemanfaatan hutan dari setiap sumber-sumber otoritas.

Hubungan kekuasaan yang dinamik dan inovatif dalam suatu dialektika ‘dualitas struktur’ ide/ gagasan, simbol, nilai, keyakinan dan norma para agen dalam suatu ruang dan waktu pada pengelolaan hutan. Demikian halnya peran para agensi dalam penguasaan sumberdaya hutan terjadi secara kompleks, tidak berjalan sendiri-sendiri. Sesuai aturan ketatanegaraan Republik Indonesia, sumberdaya hutan dikuasai oleh negara. Namun, di lain pihak, berdasarkan sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat, masyarakat lokal atau masyarakat adat menguasai sumberdaya hutan yang didasarkan pada hukum adat dan kebiasaan masyarakat (*customary law*) untuk melegitimasi penguasaannya selain menggunakan simbol-simbol yang dimiliki. Klaim-klaim diperankan oleh masing-masing agensi sesuai dengan otoritas yang dimilikinya dipraktikan dalam dominasinya baik sebagai pemerintah maupun karena sebagai penguasa adat. Dominasi negara dalam penguasaan sumberdaya hutan tersebut memunculkan elit-elit lokal untuk melakukan negoisasi dan renegoisasi dalam penguasaan sumberdaya hutan. Dalam negosiasinya elit-elit lokal membawa nilai, norma dan simbol-simbol yang mereka miliki termasuk satus sosialnya untuk dijadikan sebagai suatu alat legitimasi dalam ruang-ruang negosiasi. Dalam hal ini Giddens tidak hanya menekankan peraturan, norma dan nilai sebagaimana yang ditekankan dalam fungsional struktural, tetapi juga menekankan pada tindakan pelaku sebagai agen.

Perubahan yang terjadi secara dinamis dalam interaksi praktik-praktik pengelolaan hutan menimbulkan konflik diantara para agensi penguasa negara dan penguasa *Tongkonan* yang diwujudkan dalam bentuk tuntutan-tuntutan, perlawanan dan klaim-klaim sumberdaya hutan, terjadi sebagai sesuatu gejala yang normal sebagaimana yang dimaksud Konflik Non-Maxian dari fungsional-struktural yang dimodifikasi oleh Max Gluckman, tetapi sesungguhnya tidak demikian karena perubahan terjadi tersebut dinamis, juga bukan konflik Maxian karena tidak terjadi perubahan yang revolusioner sekalipun diperhadapkan dengan distribusi sumberdaya alam hutan yang terbatas dan terjadi secara dialetika. Yang terjadi dalam proses interaksi sosial tersebut adalah bekerjanya kekuasaan dalam suatu proses strukturasi antara agensi dan budaya berupa simbol-simbol relasi, gagasan, keyakinan, nilai dan norma terhadap perubahan dalam suatu dialektik menuju ruang akomodasi dan integratif. Proses kultural ini merupakan gejala konvergensi yang saya sebut sebagai suatu kompromi dalam ruang negosiasi baru.

Sebagai konsekuensi dari modernitas, maka perentangan dan pemadatan waktu dan ruang yang didukung dengan sistem ahli dan teknologi serta kekuatan pasar terhadap produk-produk sumberdaya alam menjadikan perubahan waktu dan ruang berimplikasi kepada perubahan sosial masyarakat dalam praktik sosial. Perubahan sosial tersebut terjadi pada seluruh lapisan masyarakat sebagai suatu respons adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Proses penelitian dan penulisan disertasi ini membuka refleksi metodologis bagi saya. Sebagai birokrat yang bekerja di pemerintahan selama 27 tahun, saya selalu memiliki perspektif makro terhadap masalah kehutanan yang kemudian berimplikasi kepada kecenderungan mengeneralisir sesuatu masalah. Selain itu, dengan latar belakang pendidikan pada ilmu-ilmu eksakta sejak dari sekolah lanjutan atas sampai pada tingkat strata dua (S2), saya selalu berfikir kuantitatif. Ketika memutuskan menempuh pendidikan program strata tiga (S3) pada bidang antropologi, saya harus terlibat dalam cara berpikir kualitatif. Dalam proses ini saya harus melewati beberapa tahapan yang sulit, diantaranya ketika menyusun proposal saya terjebak dalam cara pandang etik (*etik view*) yang ternyata tidak mampu menyelami realitas lapangan secara mendalam dan luas. Konsekuensi dari itu, setelah perjalanan orientasi lapangan dan pengumpulan data awal, saya harus merumuskan ulang masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian agar bisa menangkap fenomena dan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan pendekatan emik. Bertitik tolak dari refleksi metodologis tersebut, saya pandang perlu untuk menengahkan pentingnya pengembangan metoda pembelajaran antropologi yang efektif bagi para orang-orang yang berlatar belakang non-antropologi. Cara ini diharapkan akan membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap orang yang ingin belajar antropologi.

Refleksi metodologi lainnya berhubungan dengan posisi saya sebagai seorang peneliti di mana saya adalah bagian dari komunitas dan sistem aturan adat yang diteliti. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan saat saya sebagai orang Toraja meneliti budaya sendiri. Kelebihannya adalah sudah mengetahui secara umum budaya Toraja sehingga tidak terlalu kesulitan baik dalam hal pemahaman bahasa maupun pemahaman simbol yang dituturkan dalam bahasa ucap dan bahasa tubuh, khususnya dalam memahami nilai dan makna yang terkandung dalam praktik sosial masyarakat Toraja. Kelemahannya adalah peneliti sulit melepaskan diri dari pemahamannya tentang budaya lokal yang selama ini diketahui secara simpang siur, karena budaya lokal hanya diketahui melalui cara budaya tutur dari orang-orang yang juga belum tentu mengetahui tentang kebudayaannya sendiri. Dalam kondisi seperti ini saya harus berjuang

melepaskan diri dari status sosial sebagai orang Toraja dan mengedepankan status sebagai seorang peneliti budaya masyarakat Toraja. Situasi ini membawa saya masuk dalam ruang transisional antara subyektivisme dan obyektivisme dalam melihat fakta dan persoalan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat yang diteliti. Saya memahami bahwa untuk mengatasi situasi ini dibutuhkan waktu yang lebih, usaha mengambil jarak dengan realitas, melakukan reformulasi metodologi, dan perlunya sikap kritis untuk terus mendiskusikan hasil penelitian lapangan.

5.3.Implikasi Praktis

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengelolaan hutan yang sentralistik kurang efektif mengakomodasi realitas di tingkat lokal. Kebijakan pemerintah dalam penguasaan lahan untuk suatu kawasan hutan tidak dapat diseragamkan secara nasional karena masing-masing wilayah mempunyai karakteristik kondisi fisik lapangan dan sosial ekonomi masyarakat yang saling berbeda satu dengan yang lain. Masing-masing komunitas mempunyai ikatan budaya lokal maupun ikatan kesejarahan dengan suatu wilayah yang tidak diketahui oleh para pembuat kebijakan di tingkat nasional. Hal ini berimplikasi kepada tidak tepatnya penetapan ruang kawasan hutan sebagai ruang publik, bila dilihat dari kepentingan lokal.

Kebijakan yang tidak searah antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah memunculkan peran ganda dari para agensi sebagaimana tertentu yang terjadi pada pelaksanaan tata batas kawasan hutan. Dalam pelaksanaan tersebut pemerintah pusat membuat rencana tata batas berdasarkan peta TGHK, namun fakta lapangan berbeda dengan peta TGHK karena lahan yang dipetakan sebagai areal kawasan hutan telah dibebani hak masyarakat. Kebijakan yang tidak searah tersebut membuka ruang yang memungkinkan para agen untuk bermain melihat celah memanfaatkan kelemahan aturan perundangan untuk disiasati dalam peran-peran ganda para agen. Mereka memainkan peran sesuai dengan kepentingan mereka pada waktu dan ruang yang memungkinkan bagi para pihak dalam tuntutan mereka mempertahankan dan atau melakukan klaim untuk mendapatkan kembali hak penguasaan hutan untuk dibawa ke dalam ruang negosiasi.

Dominasi negara dalam alokatifnya terhadap sumberdaya akan berakibat pembagian sumberdaya yang tidak merata. Hanya orang-orang tertentu yakni para agen yang dapat mengaktifkan kekuatan relasinya yang akan menikmati sumberdaya hutan yang ada, sehingga tidak terjadi distribusi manfaat secara baik kepada masyarakat yang kehidupannya sebagian atau

seluruhnya tergantung kepada hutan. Dengan demikian, yang bisa mengakses sumberdaya hutan hanyalah orang-orang yang bisa bernegosiasi dengan yang berkuasa terhadap sumberdaya, seperti masyarakat lapisan atas yang unggul dalam ekonomi atau karena memiliki sarana antara untuk bernegosiasi seperti kekuatan simbol-simbol relasi dan atau yang dapat memunculkan norma-norma, nilai, keyakinan dan gagasan-gagasan baru.

Gagasan, *Power Knowledge* yang tersebar pada para nara sumber pusat maupun lokal, karena sifatnya yang cair dan menyebar ke mana-mana maka gagasan pada tataran kebijakan perlu diregionalisasi ke daerah sejalan dengan otonomi daerah dalam bentuk kebijakan, sehingga di bidang pengelolaan sumberdaya hutan tidak hanya mengenal ilmuan pusat yang dapat mengisi lembaran kebijakan pengelolaan hutan tetapi juga ilmuan lokal karena sudah banyak ilmuan-ilmuan baru dari almamater yang berbeda-beda baik yang muda maupun senior tersebar di daerah yang siap mengaktifkan gagasan-gagasan, pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai dan norma-norma baru sesuai dengan kondisi struktural yang tersedia dalam pengembangan konsep pengelolaan hutan yang sangat dinamis dan inovatif.

Struktur dan budaya hasil konstruksi oleh para agensi akan berubah secara dinamis, perubahan nilai, norma dan aturan-aturan akan berstrukturasi secara dualitas dengan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Ide/gagasan, *lokal knowledge* yang biasa disebut 'kearifan lokal' masyarakat adat akan bergeser menyesuaikan kondisi struktural sumberdaya hutan yang tersedia sesuai dengan perubahan ruang dan waktu sehingga para agensi yang terlibat dalam praktek-praktek baik pada tingkat negara maupun pada tingkat masyarakat lokal/masyarakat adat akan berada pada ruang negosiasi baru sesuai dengan kepentingan para agensi.

Norma hukum sebagai suatu pengejawantahan ide/gagasan di bidang pengelolaan hutan dalam era orde baru sering dikeluhkan masyarakat karena sering berubah-ubah¹ bahwa baru satu bulan diterbitkan ternyata kemudian langsung berubah lagi. Tataran kebijakan kerap mandek saat implementasi sebagai bukti tidak berjalannya tupoksi secara struktural (struktural fungsionalisme), karena gagasan masyarakat terus berproses dan berkembang secara dinamis dan inovatif di lapangan yang lambat direspon dengan gagasan di pusat.

¹ diawali dari terbitnya UU No. 5 Thn 1967 tentang Pokok Kehutanan dengan turunan peraturan pemerintah PP 32 Tahun 1971 tentang Pengusahaan Hutan, disusul dengan UU No.41 tentang Kehutanan dan turunannya peraturan pemerintah PP 34 Tahun 2002 tentang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan diubah dengan PP 6 Tahun 2007 jo. PP No 3 tahun 2008 yang diikuti dengan Peraturan-Peraturan Menteri.

Dalam penataan ruang fisik dan penetapan fungsi-fungsi hutan berupa penetapan Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam penetapan tata batasnya, negara berpedoman pada arahan teknis dari pusat (Departemen Kehutanan) sedangkan masyarakat berpedoman pada aspek kesejarahan pengelolaan lahan perlu diaokomodir dalam penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH (KPH Konservasi, KPH Lindung, KPH Produksi), demikian juga untuk pemberian Hak Pemanfaatan Hutan melalui perijinan (IUIPHHKA/T dan HTR). Ijin pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang sedang dijalankan oleh Departemen Kehutanan adalah salah satu bentuk kompromi dalam ruang negosiasi baru yang dituntut masyarakat *Tongkonan* dalam tuntutan mereka mendapatkan hak terhadap hutan Ponian. Karena secara teknis lahan ini tidak masuk kriteria teknis HTR dimana di dalamnya terdapat pohon pinus yang potensial. Kesempatan ini adalah suatu bentuk integrasi kepentingan antar para pihak yang sesungguhnya menyimpan persoalan baru untuk kemudian akan dinegosiasikan dalam suatu ruang negosiasi baru. Persoalan-persoalan tersebut di antaranya adalah bahwa kepada siapa lahan tersebut dibagikan, bagaimana pembagiannya karena luas maksimum yang dapat dikelola oleh setiap orang adalah 15 hektar, sedangkan yang dituntut masyarakat *Tongkonan* adalah sekitar 6.000 hektar. Hal lain akan berpotensi memunculkan persoalan baru yaitu munculnya elit-elit lokal yang mengedepankan aspek kesejarahan, kekuatan pengetahuan, relasi, simbol-simbol, nilai-nilai untuk bernegosiasi dengan yang mempunyai otoritas dalam hal ini negara/pemerintah kabupaten, yang kemudian melemahkan pihak yang seharusnya mendapatkan hak pemanfaatan karena berada pada posisi pihak yang lemah. Untuk itu diperlukan suatu *board* yang bisa menjadi sarana ruang negosiasi para agensi pada tingkat lokal sebagai bentuk ruang akomodasi berkembangnya pengetahuan dan ide/gagasan lokal yang sangat dinamis, kreatif dan inovatif setiap agensi dalam praktek-praktek pengelolaan hutan.

Filename: BAB V
Directory: C:\DISERT~3
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Tomy
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/12/2010 12:53:00 PM
Change Number: 1
Last Saved On: 1/12/2010 12:53:00 PM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 1/13/2010 11:48:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 11
Number of Words: 3,715 (approx.)
Number of Characters: 21,180 (approx.)

